

NOMOR : 23

TAHUN 19 96

SERIE. D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 7 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS BANGUNAN KOTA -  
MADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung-jawab, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon telah menerima penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 ;
  - b. bahwa, agar tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang berdaya guna dan berhasilguna khususnya dalam bidang Bangunan, maka perlu membentuk Dinas Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat - dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara RI tahun 1950 No.40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 551) ;

2. Undang .....



NOMOR : 23

TAHUN 19 96

SERIE. D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 7 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS BANGUNAN KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II CIREBON.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung-jawab, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon telah menerima penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1987 ;
  - b. bahwa, agar tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang berdayaguna - dan berhasilguna khususnya dalam bidang Bangunan, maka perlu membentuk Dinas Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat - dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara RI tahun 1950 No.40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 551) ;

2. Undang-undang .....

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3037);
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 55, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3041);
4. Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 23, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3469);
5. Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 115, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3501);
6. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 No. 25, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3553);
7. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik berat kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992- No. 77, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3487);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana-Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Menteri

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Bidang Pekerjaan - Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi - Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN DINAS BANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

#### Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3 ....

